

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa, pengaturan alokasi dana desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

& 21h

 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dissebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

- Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 23. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- 24. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/ atau pemindahbukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
- 25. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
- Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

4 3 16

- 27. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
- 28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 29. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 34. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
- 36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD
- 37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 40. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
- Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
- Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 43. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- 44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

45

47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran

sebelumnya.

49. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

51. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

52. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

 Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

54. Hari adalah hari kerja.

55. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

56. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi

sendiri oleh pengelola kegiatan.

57. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

& std

- meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 4

- Sasaran lokasi ADD adalah semua desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

Pasal 5

- ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.

4 310

- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
 - b. bobot angka kemiskinan 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot luas wilayah 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Lokasi dan besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 9

- Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim pengelola Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan ADD;
 - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Kepala UPT DPU PR sesuai wilayah kerja;
 - e. Pendamping Desa.
- (2) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. memfasilitasi permohonan pencairan;

& 1d

- d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
- e. meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
- f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
- i. melaporkan pengelolaan ADD kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
- j. melaksanakan Kas Opname setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum.
- k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris Desa;
 - 2. Kepala Seksi dan kepala Urusan:
 - 3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - c. PPHP sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - Anggota.
 - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 - 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
 - 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
 - e. Tim Pengelola Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
 - 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 - 3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
 - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
 - 5. mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD; dan
 - 7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan ADD.
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Sekretaris Desa

4 316

BAB V PENGGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk mendanai belanja desa sesuai kewenangan desa.
- (2) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan,
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - kebudayaan dan kegamaan;
 - kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.



(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh/pemuka adat;
 - b. tokoh/pemuka agama;
 - c. tokoh/pemuka masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok seni dan budaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan unsur masyarakat lainnya.

f Afd

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

Pemerintah desa menyusun dokumen penyaluran ADD berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 21

- Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Camat menyampaikan hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap kepada Bupati melalui DINPERMASDES.

Pasal 22

- Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BAKEUDA.
- (4) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
 - 4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
 - 5. Berita Acara Penyaluran ADD;
 - 6. Kuitansi Pembayaran;
 - 7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 - 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - 9. Berita acara musyawarah desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 - Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
 - 13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 - 14. Pakta integritas;

f - 2 96

- 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 16. Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
- 17. Peraturan Desa tentang APB Desa hasil/output aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 - Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
 - 3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas Penyaluran Dana dari Camat;
 - 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - Kuitansi Pembayaran;
 - Laporan realisasi keuangan 75 % (tujuhpuluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penyaluran Tahap I hasil/ output Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 - Surat Pengantar berkas permohonan Penyaluran dana dari Kecamatan;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
 - 4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - 5. Kuitansi Pembayaran;
 - Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan minimal 50 % dari pencairan Tahap I dan II hasil/output Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa.
- (3) Format dokumen penyaluran dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- Pengeluaran desa yang berasal dari ADD dan mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

4-3/3

Pasal 26

- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya ADD yang telah diverifikasi.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 27

- Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 28

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perubahan RAB dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam swadaya desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RAB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

6-3-10

Pasal 32

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa Alokasi Dana Desa menjadi SILPA dan dianggarkan kembali pada APB Desa tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 34

- Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda dan/atau Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 35

- Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 36

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB VIII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD.

£ > 16

- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu ADD yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2019

PIt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

WAMYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

					THE PERSON NAMED IN	The second second	The second second second											
			Junta	Jundah Penduduk	, let	Ke	Kemiskinsu		Lu	Luas Willayah	D.		IRG					Pagu ADD
Мата Desa	Kebutuhan Siltap	ADDM	Jumlah Penduduk	Rasio Juantala Penduluk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumiah Pendaduk Miskin	Bobot	Luas	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Indeks Kesulitan Geografis	Razio Indeks Kesalitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alekani Bertmarkon Pararah	АДДЖ +АДДР	(SILTAP+ADDM +ADDP)
(3)		(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	51 + (6) + (9	(17)	(18)= (3) + (17)	(19)=(8)=(18)
KEMANGKON							and the second second								1		The state of the s	
1 KEDUNGBENDA	292,500,000	95.853.862	4792	-	0,11%	1262	0,71%	0,18%	4,06	0,61%	0,18%	38,89		0,13%	1	85.629.699	181,484,000	473,984,000
2 BOKOL	243.750.000	95.853.862	2243	-	0,05%	462	0,26%	0,000,0	1,33	0,20%	0,06%	31,04		0,11%	1	40.046.777	135.901.000	379,651,000
3 PELUMUTAN	272,187,500	95.853.862	3635	-	%80'0	744	0,42%	0,10%	- 1	0,35%	0,11%	35,49		+	+	58.744.942	154.599.000	426.786.500
4 MAJATENGAH	272.187.500	95,853,862	3874		96600	673	0,38%	%60'0	3,08	+	0,14%	38,14		+	1	64.220.521	160.074,000	432,261,500
	272,187,500	95,853,862	3410	0,38%	0,089%	603	0,34%	0,08%	2,46	-	0,11%	36,65		0,12%		56,630,201	152.484,000	424,671,500
	272,187,500	95.853.862	4359	0,48%	0,10%	938	0,52%	0,13%	2,56	0,39%	0,12%	38,23		0,13%	-	67.758.802	163,613,000	433,800,500
	292,500,000	95.853.862	5051		0,11%	672	0,38%	%6000	2,92	-	0,13%	23,07		0,08%	4	59.629.993	155,484,000	447,984,000
8 BAKULAN	251.875.000	95.853.862	2045	0,33%	0,05%	195	0,11%	0,03%	1.32	0,20%	0,06%	37,96		1	1	37.384.533	133.238.000	385.113.000
9 KARANGKEMIRI	272.187.500	95.853.862	2207		0,05%	252	0,14%	0,04%	-3	0,28%	0,08%	30,44		+	4	38.911.396	134.765.000	406.952.500
10 PEGANDEKAN	272.187.500	95.853.862	3008	1	0,07%	017	0,23%	9,000,0	- 1	0,35%	0,10%	36,84		0,13%	1	50.543,582	146.397.000	418.584.500
11 SENON	333,125,000	95.853.862	5057		0,113%	069	0,35%	9660'0	-	+	0,16%	38,38		0,13%	1	70,233,905	166,088,000	499.213.000
12 SUMILIR	312,812,500	95.853.862	1813	0,20%	0,04%	271	0,15%	0,04%		-	0,11%	38,92		0,13%		45,192,575	141.046.000	453.858.500
13 KALIALANG	272.187.500	95.853.862	1493		0,03%	146	9680'0	0,02%	2,23	-	0,10%	33,15		0,11%	-	38,208,449	134.062.000	406,249,500
	333,125,000	95.853.862	3149		0,07%	999	0,32%	9680'0	2,23	-	0,10%	33,52		-		52.034.664	147.889.000	481.014,000
	231.562.500	95.853.862	1733	-	0,04%	134	0,07%	0,02%	1,50	0,24%	0,07%	33,04		-	-	34,616,455	130,470,000	362,632,500
	272,187,500	95,853,862	1744	0,19%	0,04%	220	0,12%	0,03%	1,61	0.24%	0,07%	24,67		0,08%	-	32,355,904	128,210,000	400,397,500
17 TOYAREKA	292,500,000	95,853,862	5931		0,13%	375	0,21%	0,05%	3,31	0.50%	0,15%	29,57		0,10%	1	62.096.676	157.951.000	450,451,000
18 JETIS	251,875,000	95.853.862	3391	0,37%	0,07%	392	0,22%	0,05%	- 1	0,29%	9660'0	33,11		0,115%	-	47.215.287	143,069,000	394,944,000
19 MAJASEM	292.500.000	95.853.862	3709	0,41%	0,08%	466	0,26%	0,07%	2,15	0,32%	0,10%	36,76	0,50%	0,13%	0,37%	52,922,596	148.776.000	441,276,000
2 BUKATEJA			-	-			-	-		The second second					+			
1 TIDU:	272,187,500	95,853,862	3073		0,07%	634	0,35%	9660,0	1,55	+	0,07%	31,74		0,11%	-	47,895,114	143.749.000	415,936,500
2 WIRASABA	353,437,500	95,853,862	5247	0,58%	0,12%	1216	0,68%	0,17%	3,56	+	0,16%	32,65	1	0,11%	1	79.896.737	175,751,000	529, 188, 500
3 KEMBANGAN	292,500,000	95,853,862	8176	0,006,0	0,18%	2240	1,25%	0,31%	4,35	0,66%	0,20%	24,83	1	0,08%	1	110,953,429	200,807,000	499,307,000
4 CIPAWON	292.500 000	95.853.862	6283	1	0,14%	1324	0,74%	0,19%	2.86	0,43%	0,13%	25,01		0,09%	1	77.093.909	172.948.000	465.448.000
5 KARANGCENGIS	292,500.000	95.853.862	6613	-	0,15%	1330	0,74%	0,19%	-1	0,30%	0,17%	33,12		+	+	87.644.911	183,499,000	473.999.000
	272,187.500	95.853.862	9999	0,74%	0,15%	1783	1,00%	0,25%		244%	0,13%	32,63	0,44%	0,11%	0,04%	91,003,194	167.457.000	455.644.5000
	251.875.000	90,603,602		0,32%	0,00%	930	1 0100	0,1270		0,404.00	0, 0,0170	127/0	1	+	1	103 401 408	199 345 000	401 845 000
S KUTAWIS	292,500,000	93,633,602	8969	0.10%	20000	408	0.230%	0.06%	2 30	0.50%	0.15%	33.41	1	+	1	58 854,553	154 708 000	447.308.000
	033 560 500	45 853 862		1	0.04%	453	0.25%	0.06%	1.24	0.19%	0.06%	32,06		0.11%	-	38.910.555	134,764,000	366.325.500
	272.187.500	95.853.862			0,16%	929	0,52%	0,13%	1	%69'0	0,21%	34,91		0,12%		88.691.759	184,546,000	456.733.500
1	292.500.000	95.853.862	8494	0,94%	0,19%	882	0,49%	0,12%		0,55%	0,17%	18,47		-		77,228,667	173,083,000	465,583,000
	292,500,000	95,853,862	4232	0,47%	0.09%	804	0,45%	0,11%	2,08	0,31%	0,099%	30,17				57,669,194	153,523,000	446,023,000
14 BAJONG	312.812.500	95.853.862	4542	0,50%	0,10%	553	0,31%	%80'0	3,44	0,52%	0,16%	27,08	0,37%	0,09%	0,43%	60.899.779	156.754.000	469,566,500
3 KEJOBONG			-	- Contraction of the Contraction					-					-	-		1000 1000	
1 BANDINGAN	292,500,000	95.853.862	5674	0,6396	0,13%	819	0,46%	0,11%	2,95	0,45%	0,13%	20,88		+	-	63.637.072	159.491.000	451,991,000
2 LAMUK	292,500,000	95.853.862	3590	0,40%	0,08%	359	0,20%	0,05%	3,14	0,47%	0,14%	40,26		+	1	58,464,804	154,319,000	446,819,000
3 SOKANEGARA	292,500,000	95.853.862		0,35%	0.07%	999	0,37%	%6000	1	0,38%	0,12%	42.70	1	+	1	60,773,046	156.627.000	449 127,000
4 GUMIWANG	251.875.000	95.853.862		0,27%	0,05%	169	9%60'0	0,02%		0,33%	0,10%	32,91		0,11%	1	41.288.341	137,142,000	389.017.000
5 KRENCENG	251,875,000	95.853.862		0,39%	0.08%	088 088	0,49%	0,12%	-	0,34%	0,10%	29.34		+	1	97.076.539	153,530,000	905.405.000
	231.562.500	95.853.862	1895	0,21%	0,04%	205	0,28%	0,07%	434	0,23%	0,0790	48.02		+	1	49,259,078	145,123,000	375,685,500
	292,500,000	95,853,862		0,42%	0.08%	986	0,56%	0,14%		0.49%	0,15%	44.55	0,01%	+	1	70 200 053	175 184 000	463,100,000
8 KEJOBONG	292.300.000	93,833,862	5843	0.74%	0.1370	1752	0.08%	0.24%	5.22	0.79%	0,24%	38.54		0.13%	0,76%	108.826.495	204,680,000	476,867,500
N I ANGERAK	275.101.302.1	20,000,000		0.17.10	Vistoria.	W. C.	NI STATE OF	New York	Twater	The same of	1			-	1	Character of the Control of the Cont	Communications the Equipment of the Carlo	The same and design of the same of the same of

100		(3)	741	190	12	(8)	10/	100	1111 1	(13)	11	-	(15) 61 + (9)	+ (13	(17)	(18)= (3) = (17)	(19)=(8)+(18)
10 TIMBANG	000 005 000	95,853,862	3463	0.38% 0.08%		522 0.29%	96400	9	0,48% 0,14%		25,67 0,35%		98		54.344.081	150.198.000	442.698.000
	251.875.000	95.853.862						3,97 0					-		64.024,459	159.878.000	411,753,000
12 KEDARPAN	251.875.000	95.853.862	10.8			429 0,24%			-		48,36 0,66%				54.011,235	149.865.000	401,740,000
	231.562.500	95,853,862	4681 0,					-							76.464.628	172.318.000	403.880.500
4 KALIGONDANG	and the second s								+			+	4	1			
1 LAMONGAN	251,875,000	95.853.862		1			0,05%				41,37 0,56%	+	0,14% 0,29%	-	41.097,433	136.951.000	388.
		95.853.862	1	1			0,03%		+	1		+	+	-	0.008.491	141,452,000	
	272.187.500	95.853.862		+		222 0,12%	0,03%	2,46 0	0,3770 0,1130	1	31 40 0 4362	+	0.14% 0.35%		54 770 194	150.634 000	443,030,000
T	292.500.000	99,833,802	3/20	1		1	+		+		1	+	+	-	64 205 864	160 150 000	439 337 500
5 SINDURADA	272.187.500	93,633,602	1	0,5470 0,1170 0,808c, 0,189c,	1	1 03%	10	6.16.0	+	-	05.60 0.35%	-	+	-	114 681 634	210 535 000	503.035.000
7 SELENEOREA	022 187 500	95.853.862		+			+	0	-			+	-	-	49.345.356	145.199.000	417,386,500
8 KALIGONDANG	292.300.000	95.853.862					G		43%		0		0,08% 0,30%		43,169,980	139.024.000	431,524,000
	231.562.500	95.853.862		1				2	-			-			34,982,607	130.836.000	
	231.562.500	95.853,862	1242 0,			70 0,04%	0,01%	1	-				H		32.441.873	128.296.000	359,858,500
1	272,187,500	95,853,862				209 0,12%							0,09% 0,28%		39,628,234	135,482,000	407,669,500
12 KALIKAJAR	272,187.500	95.853.862	4470 0,			517 0,29%			0,26% 0,08%				0,07% 0,32%		45,223,940	141.078.000	413,265.500
	272,187,500	95.853.862		0,33% 0,07%				2,44 0		9% 35,	36		-		47.029.020	142.883.000	415.070.500
-	272,187,500	95.853.862		0,58% 0,12%		640 0,36%	0,09%	3.91			32,45 0,44%	+	-	-	70.592.035	166.446.000	438,633,500
15 AREMAN	292,500,000	95.853.862					0	24	+			+	-	1	75.927.496	171.781.000	
	251,875,000	95.853.862		+			0	9	36%			+	+	1	53.071.691	145.926.000	
	292.500.000	95.853.862		+	1	1	0	9 0	+	-		+	0,13% 0,35%	1	52.130.072	147,985,000	440.485.000
E prince at INCOA	272,187,500	95,853,862	4745 0,	0,52% 0,10%	1189	0,000%	0,11/20	0,43	0,62% 0,23%		31,02 0,4278	+	170 U,0270	-	0.11.750.9	104.946.000	457.155.500
1	031 560 500	95 853 862				320 0.18%	0.04%	400	-			-	2% 0.30%		3.194.621	139.048.000	
2 JATISABA	292,500,000	95.853.862	3455 0,	0,38% 0,08%			0	2.08 0	0,31% 0,09%		27,06 0,37%		0,09% 0,32%		45,252,675	141.107.000	433,607,000
6 KALIMANAH													-	-	-		The same of the sa
1 JOMPO	251.875.000	95.853.862	_	1			0		1	1		+	+	-	1.404.275	127.258.000	379.133.000
1	231,562,500	95,853,862		200		142 0,08%	1	-	0		20,020 0,0000	+	+	-	41 064 944	123.470.000	300.038.000
	272.187.500	95.853.862		0.941% 0.08%		172 0,10%	0,02%	0 00 0	0.30% 0.09%	1	34 03 0 48%	50	0,1078 0,2978		21 171 371	197.035.000	
F WADANGSADA	231.302.300	95,053,002		+			0	1	+			0	+	-	1.452.799	127.307.000	358.869.500
	931 569 500	95.853.862	2192 0.	1			+	1.	1	L		-		-	33.984.280	129 838 000	361,400,500
1	231.562.500	95.853.862	1	1				-	-		0				33.044,462	128.898.000	360.460.500
8 KARANGPETTR	231,562,500	95,853,862		0,15% 0,03%											1.363.710	127.218.000	
9 KALIMANAH WETAN	272.187.500	95.853.862	3281 0,				0,03%		-		0		0		37.186.798	133.041.000	405.228.500
	292,500,000	95.853.862					0,05%	90 g.,	+	-	0	+	1	-	49.650.918	145.505.000	438.005.000
11 SELARAYA	231.562.500	93,833,862	35090	0,43% 0,09%		346 0 1492	0,020	1,80	0.0306 0.00370		40 50 0 55%	+	0,10% 0,40%		49 070 144	144 933 000	306.904.300
13 VEOUNGUIDUD	021.875.000	95,653,862	1			179 0.10%	0	0	27%	L		+	-		3,574,674	139,429,000	391,304,000
	292.500.000	95.853.862					0	-	-		.81				56.830.440	152.684.000	445.184.000
15				1								+					
	272.187.500	95.853.862		+			1	100	+			1	1		35,617,530	131.471.000	403,658,500
	292.500.000	95,853,862	1		ľ			1	+	-	33,90 0,46%	+	+		48,807,044	144.561.000	437.161.000
1	292.500.000	95,855,862	9067 0	0,33% 0,11%		007) U, 70%	0,1970	1 70 0	0.26% 0.08%		90	1	0.115% 0.037%	-	56 712 157	152.566.000	445 066 000
1	202 500 000	05,853,862	1	+		L	1		-		0	+	-		52.811.448	148,665,000	441.165.000
6 VADANCKI DRIM	000,000,000	95.853.862	-				t	1	-			+	-	-	40.289.265	136.143.000	
	272.187.500	95.853.862					0	1	41%				-		87.956.207	183.810.000	
	231.562.500	95.853.862						0,73				Н			28.643.019	124,497,000	
	272.187.500	95.853.862	4315 0,	,48% 0,10%		794 0,44%	0,111%	2,08			0	0			60.077.517	155,931,000	428.118.500
10 CENDANA	312,812,500	95.853.862	4967 0,	0,55% 0,11%		1679 0,94%		5,65	0,85% 0,26%		0	o'	-		05.412.708	201.267.000	514.079.500
11 CANDIWULAN	292.500.000	95.853.862						3,40	+	1		+	0	-	82,187,008	178.041.000	470.541.000
	272.187.500	95.853.862		+			+		+	1	27,03 0,37%	+	0	-	115,892,491	211.746,000	483,933,500
		95.853.862	1			2504 1,2976	0,3276	-	1,0176 U,3078	1	32,72 0,4570	+	0,1170	1	62 503 667	170 357 000	490,971,500
R MRERET	312.812.500	70827.807	6128	0,46% 0,09%				3,02	0.1078			1	0,000	-	3'00'00'00'	000,100,011	434.105.300
	251.875.000	95.853.862	3013 0,	0,33% 0,07%		358 0,20%	0	1	0,21% 0,06%			H			44.707.999	140.562.000	392.437.000
2 ONJE	272.187.500	95.853.862					0	3,87 0	-	1	- 1		1		65,702,202	161.556.000	433,743,500
3 SINDANG	272.187.500	95.853.862					0	200K	-			t	-		65,557,681	161,412,000	433,599,500
	292,500,000	95.853.862		-		955 0,53%	0 0	G-21-20	-		1		0,10% 0,61%	-	37 867 304	133 701 000	476.056.000
5 KRADENAN	251.875,000	95.653,6021	2514 0.	0,28% 0,06%		335 0,1978	0,03%	1,071 0	0,10% 0,000,0		33,34 0,4	1	-		1,041,1071	100.101.000	2022010000

17 100

0 154/18 0 154/18 0 155/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0	LAMBUR SELAGANGGENG MANGUNDGARA KARANGNANGKA MREBET BOJONG SERAYU KARANGANYAR	231,562,500 251,875,000 251,875,000	95.853.862	3811		0,08%		43% 0,11%	2097	0.24% 0	0.07%	28.44 0	+		0,36%	51.534.688	147 980 000	200000000000000000000000000000000000000
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	AANGUNGGERA AANGUNGGRA AREBET SOJONG SERAYU KARANGANYAR SERAYU LARANGAN	251.875.000	95.853.862		t	00000	1	1			200	97.61		-	0.000	2000	1487,0003,0000	399,264,000
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	CARNOGANGERA MREBET SOJONG SERAYU KARANGANYAR SERAYU LARANGAN	2007.0000000000000000000000000000000000			0.41%	0.08%				+	0.06%	1	-		1,28%	39.768.056	135.622.000	387,497,000
10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	ARBET BOJONG SERAYU KARANGANYAR SERAYU LARANGAN	051 875 000	05 853 862			0.07%	1			30%	0.06%	33.46 0	0.46% 0	0,11% 0	0,30%	43.561.413	139,415,000	391,290,000
11 12 12 13 14 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	SERAYU KARANGANYAR SERAYU LARANGAN	95: 875.000	95.853.862			0.05%	856 0.48%			+	0.05%	1	+	-	0,34%	48.525.133	144.379.000	396.254.000
13 13 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	SERAYU KARANGANYAR SERAYU LARANGAN	251.875.000	95.853.862	L.		%60.0			L	-	0,08%			H	0,42%	60,461,280	156.315.000	408.190.000
13 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	SERAYU LARANGAN	251.875.000	95.853.862			9690					0,05%				0,35%	50.431.336	146.285.000	398.160.000
14 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		251.875.000	95.853.862	3770	0,42% 0	0,08%	1097 0,61%			\rightarrow	0.08%			1	0,40%	57,850.533	153,704,000	405.579.000
15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	CAMPAKOAH	231,562,500	95,853.862			9690	691 0,39			-	0.06%		0,50% 0	1	0,35%	49,692,843	145,547,000	377,109,500
16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	PAGERANDONG	292,500,000	95.853.862			9,600				+	0,15%		1	1	3,50%	71.525.388	167.379.000	459.879.000
17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	CIPAKU	312,812,500	95.853.862			0,17%			1	-	0,15%		1	1	0,65%	92.588.940	188.443.000	501.255.500
18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	BINANGUN	272,187,500	95.853.862			9%60'0		1		-	0,17%		1	1	0,61%	87.158.838	183.013.000	455,200.50
19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PENGALUSAN	292,500,000	95.853.862	6250	0,69%	0,14%	1827 1,0296		3,95	-	0.18%	1	+	1	0,68%	96.851.339	192,705,000	485,205,000
BOBC	SANGKANAYU	251.875.000	95.853.862		1	11%	2137 1,19	1		0,34% 0	0,10%	31,89 0	0,43% 0	0,11% 0	0,61%	87.924.779	183.779.000	435.654,000
- a n + n o	TSARI				-		-	1		+			+	4	-	400 000	000 000 000	the same of
8 5 5 5 9	GANDASUL	251,875,000	95.853.862	2604		0,06%	265 0,15%	3% 0,04%		0,13%	0,04%	1	0,32% 0	0,08%	0,21%	30,440,199	126.300.000	378.175.00
n 4 n 0 1	KALAPACUNG	231,562,500	95,833,862		1	0,05%		1	1	+	0.00%		+	1	1,32%	45.178.897	141.033.000	372.595.51M
4 10 0	KARANGMALANG	272,187,500	95.853.862	0.1		0,07%		2% 0,09%		-	0,11%		1	1	0,35%	50,095,540	145,949,000	418.130.30
0 9	BANJARSARI	272,187,500	95.853.862		0,41% 0	0860		1	20	+	0,11%		+	1	0,42%	45 240 102	156.361.000	428.048.00
0	MAJAPURA	272.187.500	95.853.862	-	-	0,11%	384 0,21%	1		21%	0,00%	29,30	1	0,10%	0,32%	46,240,193	142,094,000	414.281,500
	BOBOTSARI	272,187,500	95,853,862		-	.15%	1	1		+	0.07%		+	1	0,38%	03,933,080	149,787,000	902,979,200
1	KARANGDUREN	251.875.000	95,833,862			.08% .08%	1209 0,56%			+	0,000,0		0,48%	0,12%	0,39%	20.235.146	152,109,000	403,984,00
89	PAKUNCEN	251,875,000	95,833,862		7	0,07%	1	1	1	-	0,07%		+	1	0,37%	20.404.012	149.318.000	401.193.000
6	KARANGTALUN	251.875.000	95.853.862	.1.	T	0,08%	1	1	1	+	0,08%	1	0,0978	1	0,4370	00.961.403	120.033.000	400.410.000
0	GUNUNGKARANG	272,187,500	95.853.862	2001	-	0,05%		1	1	+	0,0000		+	0,11%	0.25%	66.001.603	150.236.000	414 621 000
11	ALAGENING	251.875.000	93.633.662		T	0,0000	1330 0,1370		197	0.20070	D,0370	1	+	1	0,47,70	64 524 251	160 370 000	412 954 000
70	TLAGAYASA	251.875.000	90.8030.802 00.000.000	_	1	0000		300 0,2070	1	+	0,0200	31.60 0	0.3175	1	2000	45 789 355	141 637 000	434 137 000
27	DAGAIN	292.500.000	93,833,802	1	+	0,00%	340 0.00	T		+	0.08%		+	1	0.20%	40 R51 378	136 705 000	327.642.500
2	PALCMBUNGAN	190,937,500	93.833.802		+	0,000	1001 0 5587	Ť		+	0,000.0		1	1	0.4364	60 760 348	156 603 000	408 408 ODG
	LIMESASARI DATI MEDITAL ANIMERANI	000000000000000000000000000000000000000	93,033,002	1410	0.15%	0.00%		1	1 30	1	0.00%	L	+	L	0.27%	37.038.227	133.792.000	324,729,500
	KARANGELIA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1000000000			-		1		+		L	+	-				
	SERANG	292.500:000	95.853.862	7353		16%		9% 0,32%			0,60%	30,76 0	42%	10%		169.736.675	265.591.000	558.091.000
5	KUTABAWA	292,500,000	95.853.862		0,69%	0,14%	2137 1,19			-	0,35%					123.578.091	219.432.000	511.932.000
3	SIWARAK	272,187,500	95.853.862	6794		0,15%	2033 1,14%			-	0,29%			-	-	118.946.090	214,800,000	486.987.500
+	TLAHAB LOR	292,500,000	95.853.862			19%	2402 1,34			-	0,27%		+		-	126.281.169	222,135,000	514,635.00
10	TLAHAB KIDUL	251.875.000	95.853.862		- 1	0,12%	2023 1,13%			-	0,27%		0,41% 0	0,10%	0,78%	111.367.895	207.222.000	459,097,000
9	KARANGREJA	251.875.000	95.853.862		- 1	1.2%	_	\neg		0,66%	0,20%	1	+	1	0,61%	87,002,571	182,856,000	434,731,000
4	GONDANG	272.187.500	95.853.862	3702	0,41% 0	9680	1343 0,75%	1	5.17	-	0,23%	32,04 0	0,44%	0,11%	0,61%	87.671,607	183,525,000	455,712,500
	KARANGANYAR				+		4	1		-	10000		+	1	1000	000 400 00	200 200 200	000 000
1	PONJEN	272.187.500	95.853.862	3538	1	0,08%	1	1		0,0170	0,0370	20,05	0.5402	0,100	0,7500	40 506 515	136 441 000	388 216 000
N	BUARA	251.875.000	95.853.862	1622		0,04%		1	1	-	0,07%		+	1	0,2000	40,000,010	136,041,000	202,010,00
,	BRAKAS	251.875.000	95.853.862	2002	4	0,04%	334 0,3078		1,11	0,1170	0,0370	00,200	0.07470	0.0794	0.086.0	20 084 963	135 830 000	408 025 500
+ 0	BUNGKANEL	272.187.500	93,633,000	1554	0,2178	0,0020	1	1		1	0.05%		t	1	25%	36 140 659	131.005.000	363,557,500
0 4	LOMPANG	000.200.00	00000000000	2000		0.05%	358 0 30%	1	-	+	9,900		t	1	1,25%	36.450.196	132,313,000	384 188 000
0 1	AAKANGGEDANG	000 076 100	000,000,000	1955	1404	0.03%	1	1	9	+	0.04%			1	1096	27.698.507	123.552.000	355,114,500
- 00	TAMBUMBANA	273 187 400	95,853,862	3776		0.07%	825 0.4	1	1	-	0,09%		0.52% 0	0,13%	0.41%	58.156.665	154,011,000	426, 198, 500
0	MARIBAYA	231.875.000	95.853.862	3990		0.09%		3% 0,16%		-	0,14%				0,49%	70.830.832	166,685,000	418,560,000
101	KARANGANYAR	292.500.000	95.853.862	4764		11%					0,13%				0,45%	63.995.925	159.850.000	452,350,000
11	BANJARKERTA	292.500.000	95,853,862	3508	0,39% 0	%80,					0,12%			0,10%	0,40%	56,779,166	152,633,000	445.133.000
12	KALLJARAN	292.500.000	95.853.862	4766		0,1196	1121 0,63		3,30		0,15%			12%	0,53%	76.115.424	171,969,000	464,469,000
	CALIORI	292.500.000	95,853,862	4387		0,10%	1038 0,58%				0,27%			0,15% 0	3,66%	94.327.684	190,182,000	482,682,000
	KARANGMORCOL											1	-	-	-	- Contraction of the Contraction	Commence of the Commence of th	-
1	KARANGSARI	292.500.000	95,853,862			9%60,0	778 0,44%	7		-	0,18%		1	1	0,49%	69,503,029	165,357,000	457.857.000
2	PEPEDAN	292,500.000	95.853.862		0,42% 0	%80"	- 1	\forall		0,58%	0,17%		0,46% 0	+	0,45%	64.077.975	159.932.000	452.432.000
63	PEKIKINGAN	292,500,000	95,853,862	4111		0,000%		1	2,15	0,32%	0,10%		+	+	3,31%	44.953.078	140.807.000	433,307,000
÷	GRANTUNG	312.812.500	95.853.862	- 1		9,90				0,48%	0,14%	38,45	0,52%	0,13%	0,3776	52,945,055	148.802.000	401.014.500
0	RAJAWANA	312.812.500	95.853.862		0,52%	0,10%	582 0,3	3% 0,06%	1	0,4876	0,1420	1	+	+	0,4570	K4 471 810	150 305 000	478.087.30
0 1	TAULE	292,500,000	90,630,002	3732		1507				+	0,1170	0 63 00	0.31%	0.0895	1,60%	85 070 027	181 133 000	403 045 500
- 00	DALEDAZEA	000.516.516	06,843,860	-	0.85%	0.17%	745 0 429%		4 38	+	0.20%		-	1	1,58%	83.295.631	179.149.000	471,649,000
	National Control of the Control of t	200000000000	***************************************	4:	7			1		1		1		-				-
																	-	1.1
																	3	6

9. 10.10 Children (1.27%) O.12% O.12% <th></th> <th></th> <th>-</th> <th>, in the second</th> <th>1000</th> <th>T</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>100</th> <th>100</th> <th>H</th> <th>10.00</th> <th></th> <th></th> <th>14.41</th> <th>3</th> <th>DEL 2017</th> <th>11.70</th> <th>(1-01-19) + 11-71</th> <th>1007-1017</th>			-	, in the second	1000	T	1	1	100	100	H	10.00			14.41	3	DEL 2017	11.70	(1-01-19) + 11-71	1007-1017
March Marc		- 1		31	1	7	10		1	16000	1	+	1	100	+	4	1911114	140 664 540	000 070 000	
Manual Name	1		292.500.000	95.853.862	1	\rightarrow	0,23%	1	1	0,28%	- 4	+			+	+	1,0000	146,094,040	200,044,002	
MACHINE MACH	1		292.500.000	95.853.862	1	+	0,08%	1	1	0,07%	_	+	1		+	+	0,4070	110 735 550	000.000.001	1
			292,500,000	95,853.862		1	0,11%		1	0,23%	4	+	1		1	1	0,6470	119.735.000	215.590.000	
MARKSHIRMANN MARK	13	REMBANG			-	+	-	1	1			+	-	1	+	1000	0 4040	100000000	400 000 000	0.00
CHARLINGTON, 1111200 GENERAL STATE OF CATALOG CATA		1 WLAHAR	292,500,000	95.853.862		\neg	0,08%	756	1	0,11%		+	-		1	1	0,45%	09.002.901	165,457,000	
MANAGEMENT MAN			333,125,000	95.853.862	1	1	0,18%	1776	1	0,25%		+	-		1	4	0,96%	130.793.553	232,049,000	
Control Cont			292.500.000	95.853.862			0,04%	134	1	0,02%		-			+	1	0,38%	54,267,944	150,122,000	442.622.000
			312.812.500	95.853.862	1	1	0,11%	1261	1	0,18%	_	+	9696		+	+	0,06%	94.556.892	190.411.000	503.223.500
			333,125,000	95,853,862		1	0,19%		1	0,14%	1	+	13%		+	+	0,73%	104.221.070	200.075.000	
NAMESHAWING 12,121.00 0.0505.00 NAMESHAWING NAMESH			292,500,000	95,853,862		7	0.09%		1	0,08%		+	0,770	1	1	1	0,40%	27.707.017	153,502,000	440.002
1 NAMENN 20,20000 20,5000			272.187,500	95,853,862	1	+	0,06%	1	1	0,10%		+	1		1	+	0,39%	55,819,307	151.673.000	
1 NAMES 1	_		251.875,000	95.853.862			0,04%	1	+	0,070		+			+	+	0,32%	40.010.000	141,073,000	393,346,000
10 NAMESHIP 12 NAMESHI		13	312.812.500	95.853.862	. 1		0,21%		+	0,25%	1	+	196		+	0,000	0,83%	118.286.195	214,140,000	526.952.500
			292.500.000	95.853.862		7	0,21%	1902	1	0,27%	. 1	1	9696		+	0,11%	0,84%		216.351.000	508.851.000
1		11 TANALUM	272.187.500	95.853.862			0,08%	1626		0,23%	- 1		11%	1	1	0,14%	0,66%	94.212.271	190.066.000	462.253.500
A		12 PANUSUPAN	272,187,500	95,853,862		-	0,18%	1862				-	13%			0,14%	1,00%	143.108.747	238,963.000	511,150,500
The PROPERTY Control	14	BOJ																		
1 CHANCON 272.2187.30 5.851.842 2896 1.996 1.996 1.916		1 BROBOT	272.187.500	95.853.862	3836		0,08%	263		0,04%							0,31%	44.604.738	140.459.000	412,646,500
5 MANIMENNER 223,582.00 CS			272.187.500	95.853.862			0,08%			0,04%					1	-	0,30%	42.367.420	138.221.000	
A PARTICIPATION 2015 00000 (15.65.80.89) 1100 APR 11.01.99		1	272.187,500	95.853.862			0,07%	-		0,059%		-					0,28%	39.505.171	135,359,000	407
NAMESTRANISH 233,186.00 56,583,892 418 0484 0478 04			292.500.000	95,853,862			0,12%			0,15%		-					0,55%	78.114.382	173,968,000	466.468.000
			292.500.000	95,853,862			0,09%			0,17%		-	11%				0,50%	71,918,545	167,772,000	460.272,000
1 Machine 12,185,280 0.0583,842 0.919, 0.1976 0.1776		1	933 105 000	05,853,862		-	0.13%	L		0,10%		-	11%	1		0,07%	0,41%		154,545,000	
9 EMPRICHAMAN 201,500.000 55,553.842 3421 0,4576 0,0576 3420 0,0476 0,1276 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476 0,0476		1	070 187 500	95.853.862	_	1	0.11%	1033		0.14%		-	9664		+	0,15%	0,50%	70.961.774	166.816.000	439.003.500
DEPAIRMENT 221,562,000 55,653,842 3851 0,4376 0,0476 214		1	200 500 000	95.853.862			0,000,0	489		0,07%		-	17%		-	0,13%	0,36%	51.397.345	147,251,000	
10 PRACIDIORIANA		1	251.875.000	95.853.862	3871		0,000,0	743	-	0,10%		-	17%				0,36%	51.480.394	147.334.000	399,209,000
11 MICHINGRAM 292,280,000 55,883,802 889 0,494 1,097 1		1	202 500 000	95.853.862	1	t	0.0000	802		0,11%		-	17%		-		0,41%	58.842.017	154,696,000	447,196,000
12 Innersection		+	292 500 000	95.853.862		1	0,12%	1121		0,16%		H	17%				0,44%	63,327,707	159,182,000	451,682,000
1			231.562.500	95.853.862			9660'0	1228		0,17%		-	9660				0,46%	66.064.203	161,918,000	
1 MANANGHUE			292,500,000	95.853.862			0,16%	3154		77,			32%				1,04%	148.395.812	244.250.000	
1 NRANACHANEE	15	PADAMARA										-	-		+					
2 8 NAVINGRAME 2 31 1875 00 95 6835 862 3840 1074% 211 10 10.25% 0.17% 2118 0.12% 0.12% 0.25% 0.13% 0.13% 0.12% 0.		1 KARANGPULE	231.562.500	95.853.862	1416		0,03%	240	0,13%	0,03%	_	-	34%		+	0,13%	0,24%	34.506.220	130,360,000	
AMANCIAMBE 27.3 187.500 G5.853.662 G190 G4786 G1786			251.875.000	95.853,862			0,05%	313	0,18%	0,04%		1	377%		+	0,111%	0,27%	39.328.991	135.183.000	
FIGURATIONAL 1918 1870, 00 95-8538 840 149%		0.5	272,187,500	95.853.862	-	7	0,09%	271	0,15%	0,04%	-	+	17%		+	+	0.29%	40,931,832	136,786,000	
5 GRAMINIAH 5 292-100.00 5 65-83-80.2 5 January (1998) 5			251.875,000	95.853,862	1	0,68%	0,14%	528	0,30%	0,07%		+	92%		+	1	0,36%	51.298.634	147,152,000	
7 PRRICE PRAIMENA 27.3187.500 95.853.862 2862 0.24% 0.05% 4.01% 0.05% 1.06% 1.40 0.05% 0.			211.250.000	95.853.862	3926	0,43%	0,09%	450	0,25%	0,06%	0.49	+	18%		+	0,15%	0,38%	54,854,055	150.708.000	
7 PROFIGE STATES STATES ASSESS READ STATES (10.5% 10.17% 10.17% 10.22% 10.22% 10.22% 10.12% 1			292.500.000	95.853.862	4011		0,00%	623	0,35%	0,099%	- 1	+			+	0,11%	0,36%	51.988.904	147.843.000	440.343.000
8 PURITHACANE 231587500 95-853.862 Zeld 0.12% 0.10% 2.20 0.12% 0.1			251.875.000	95.853.862	3056	+	0,07%	416	0,23%	0,000%	343	1			+	1	0,33%	47.034.234	143,388,000	393.203.000
10 MATINGOAR MASS 321,365,360 95,858,862 7,325 0,07% 8,44 0,05% 0,			272.187.500	95.853.862	2961	1	0,06%	215	+	0,03%	- 44	1	1		+	1	0,24%	30,000,00	130.920.000	
MALTINGOAR 251,875,000 95,853,862 7518 0.2576 0.4576	_		231,562,500	95,853,862	-		0,00%	210	+	0,03%	0.45	+	3450		+	0,10%	0,22270	30,036,006	123 000 000 000	
11 MINICAMMINA 351,875,000 95,833,822 1707 0,109% 171 0,107% 0,109% 171 0,107% 0,109% 171 0,109% 0,109% 171 0,109% 0,109% 171 0,109% 0,109% 171 0,109% 0,109% 171 0,109% 0,109% 171 0,109% 0,10	1		251.875,000	93.833.862	4	1	0,0026	120	0,1070	0,000	-	+	145.00		+	0,1170	0 40%	500010000	153 301 000	405 266
AMANCH CHANNERS AMANCH CHA			251.875.000	90,600,602	3200	0,3030	0,000	673	1	0.089%	1	1	170%		+	0.10%	0.33%	47.603.446	143.457.000	
MALTINGGAR KIDUL MALTINGGAR KIDUL MALTINGGAR KIDUL MALTINGGAR KIDUL MALTINGGAR KIDUL MALTINGGAR KIDUL MALTINGGALAN MALTINGGAL MALTINGGALAN	1		251.875.000	200.000.00	4072	0,4330	0,0970	7/0	1	0,00,0		+	0.10		+	0,000	District Co.			The state of the s
PREMILADEGAN 291.560.500 95.863.862 2227 0.29% 0.03% 0.05% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.			231,562,500	95,853.862	1707	0,19%	0,049%	117	96,070,0	0,02%	200	- 00	14%			0,11%	0,20%	29,204,254	125,058,000	356,620,500
1 PANUNGGALAN 2315.62.500 95.863.862 2222 0.25% 0.05% 0.05% 0.05% 0.01% 0.21% 0.21% 0.25% 0.01%	16	PENGADEGAN									1				H		Toward or other Designation or			
2 LARANGAN 292,500,000 95,833,862 4619 0,19%		1 PANUNGGALAN	231,562,500	95.853.862			0,05%	361	1	0,05%	9	-	12%		1	0,14%	0,41%	58,277,029	154.131,000	385,693,500
3 PASUNCOUNGAN 312.812.500 95.853.862 2846 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,24% 0,15% 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 0,1			292.500.000	95,853,862			0,10%	1012		0,14%	이	+	21%		+	0,13%	0,59%	83.973.408	179.827.000	472.327.000
4 FENOADECAN 333.125.000 95.83.862 9788 1.07% 0.28% 6.74 1.02% 0.30% 2.87% 0.11% 0.89% 1.10% 0.28% 0.71% 0.30% 0.87% 0.11% 0.88% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.09% 0.11% 0.08% 0.11% 0.08% 0.11% 0.09% 0.11% 0.08% 0.11% 0.11% 0.09% 0.11%			312.812.500	95.853.862			0,13%	1154	7	0,16%	21	+	24%		+	0,11%	0,65%	92,338,188	188.192.000	501.004.500
5 KARANGJOHO 251.875.000 95.853.862 2094 0.28% 0.07% 2.46 0.37% 0.11% 40.17 0.13% 0.14% 0.03% 0.14% 0.03% 0.14% 0.03% 0.14% 0.03% 0.19% 0.14% 0.14% 0.14% 0.19% 0.19% 0.13% 0.19%			333,125,000	95.853.862			0,22%	1971		0,28%	- 1	-	30%	1	+	0,10%	0,89%	128,066,410	223.920.000	
6 BEDAGAS 292,500,000 95,853,862 4426 0,19% 6,19% 6,17% 0,19% 27,50 0,29% 0,19% 27,50 0,19% 0,19% 27,50 0,19%			251.875.000	95.853.862		-	0.05%	469	1	0,07%	0.1	+	11%		1	0,14%	0,36%	-10	147,356,000	
7 TUMANGOAL 292,500,000 95,833,862 4033 0,45% 0,10% 1514 0,85% 0,11% 0,13% 0,14%			292.500.000	95.853.862	4426	0,49%	0,10%	1030	1	0,14%	-1	+	20%		+	0,60,0	0,63%	89,932,710	183,787,000	
R TEGALHINGEN 272.187.500 95.833.862 4502 0,19% 0,19			292.500.000	95.853.862	4033	0,45%	0,09%	1514	1	0,21%		+	9%6			0.13%	0,01%	87.931.183	183,805,000	
AAAANGJAMBU 251,875,000 95,833.862 2477 0,17% 0,10% 3,48 0,2% 0,1% <th< td=""><td></td><td></td><td>272,187,500</td><td>95.853.862</td><td>4502</td><td>0,50%</td><td>0,10%</td><td>1094</td><td>1</td><td>0,15%</td><td>-1</td><td>+</td><td>8339</td><td></td><td>+</td><td>0,11%</td><td>0,5650</td><td>84,005.638</td><td>180.523.000</td><td></td></th<>			272,187,500	95.853.862	4502	0,50%	0,10%	1094	1	0,15%	-1	+	8339		+	0,11%	0,5650	84,005.638	180.523.000	
AARANGAMBU 251.875,000 95.853.862 6215 0,19% 0,19% 0,01% 0,19% </td <td></td> <td>9 TETEL</td> <td>251,875,000</td> <td>95.853.862</td> <td>2477</td> <td>0,27%</td> <td>0,05%</td> <td>714</td> <td></td> <td>0,10%</td> <td>24</td> <td>+</td> <td>50.00°</td> <td></td> <td>1</td> <td>0,14%</td> <td>0,40%</td> <td>03,313,003</td> <td>101.109.000</td> <td>413,044,000</td>		9 TETEL	251,875,000	95.853.862	2477	0,27%	0,05%	714		0,10%	24	+	50.00°		1	0,14%	0,40%	03,313,003	101.109.000	413,044,000
FUNCHMENT FUNC	=	RAKANKAMBO	000 350 140	0.00 000 00	3163	0.60%	0.1492	1365	0.76%	0 100%		+	110%		+	+	0.84%	120 583 315	216.437.000	
SANCHANG Color C		T	231.873,000	05 853 860	7874	7066	0.06%	618	0.35%	0.000		+	3698		-	1	0.53%	76,274,445	172,128,000	
RANDUMATING 272 187 500 95.853.862 4774 0.53% 0.11% 16.7% 0.27% 6.80 1.02% 0.31% 0.45% 0.18% </td <td></td> <td>1</td> <td>251 875 000</td> <td>95.853.862</td> <td>1</td> <td>0,090</td> <td>0.12%</td> <td>1238</td> <td>%69'0</td> <td>0.17%</td> <td></td> <td>-</td> <td>3696</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>0,75%</td> <td>107,206,223</td> <td>203.060.000</td> <td></td>		1	251 875 000	95.853.862	1	0,090	0.12%	1238	%69'0	0.17%		-	3696			-	0,75%	107,206,223	203.060.000	
JINCKANG 272.187.500 95.853.862 2861 0.31% 0.09% 1917 1.07% 0.27% 7.80 1.18% 0.35% 33.89 0.46% 0.12% 0.45% 118.296.714 214.151.000 DANASARI 292.500.000 95.853.862 2861 0.31% 0.00% 813 0.45% 0.11% 6.32 0.95% 0.20% 34.31 0.47% 0.12% 0.58% 82.786.856 178.641.000		1	272.187,500	95,853,862	1	0,53%	0,11%	1600	%68'0		1 1	\vdash	31%		Н	Н	0,78%	111,874,326	207.728,000	
DANASARI 292.500.000 95.853.862 2861 0.31% 0.06% 813 0.45% 0.11% 6.32 0.95% 0.20% 34.31 0.47% 0.12% 0.58% 82.786.856 178.641.000			272.187.500	95.853.862		0,45%	0,09%	1917			111	-	35%		1	0,12%	0,83%	118,296,714	214,151,000	
		160	292.500.000	95.853.862	2801	0,31%	%90'0	813			- 1		20%			0.12%	0,58%	82.786.85b	178,641,000	471.141.000

541.000 471.141.000

	8 KERT	1 1	2 1	3	4 4	5 B	6 B	7 (20	6	10 18	11)	
(5)	KERTAKEGARA	KRANGEAN	DARMA	LANGKAP	ADIARSA	KARANGASEM	KARANGPUCUNG	CONDONG	CASH	KARANGTENGAH	KEKTANEGARA	MERGASANA	TOTAL
		292.500.000	231.562.500	272.187.500	272.187.500	292.500.000	251.875.000	231.562.500	272,187,500	272.187.500	292.500.000	251,875,000	60.799.375.000
(3)		95,853,862	95.853.862	95.853.862	95.853.862	95.853.862	95,853,862	95.853.862	93.853.862	95.853.862	95.853.862	95.853.862	23.471.265.140
[4]		6674	1640	3896	3135	4459	2274	1799	3333	3104	4410	1654	905.015
(8)		0,74%	0,18%	0,43%	0,35%	0,49%	0,25%	0,20%	0,37%	0,34%	0,49%	0,18%	100%
[9]		0,15%	0,04%	9660'0	96200	0,10%	0,05%	961-0'0	96200	9620'0	0,10%	0,04%	20%
(2)		1624	376	1280	352	1045	342	289	694	632	308	159	178.836
(8)		0,91%	0,21%	0,72%	0,20%	0,58%	0,19%	0,16%	0,39%	0,35%	0,17%	%60'0	100%
(6)		0,23%	0,05%	0,18%	0,05%	0,15%	0,05%	0,04%	0,10%	96600	0,04%	0,02%	75%
(01)		4,86	1.73	2,98	3,65	3,97	1,64	1,13	2,28	1,77	1,87	1,14	663
(11)		0,73%	0,26%	0,45%	0,55%	%09'0	0,25%	0,17%	0,34%	0,27%	0,28%	0,17%	30001
(12)		0,22%	0,08%	0,13%	0,17%	0,18%	0,07%	0,05%	0,10%	9680,0	0,08%	0,05%	30%
(13)		21,05	31,41	30,73	30,40	23,30	28,70	43,98	29,23	27,66	25,89	33,64	7.343
(14)		0,29%	0,43%	0,42%	0,41%	0,32%	0,39%	0,60%	0,40%	0,38%	0,35%	0,46%	100%
(13)		9620'0	0,111%	0,10%	0,10%	9680'0	0,10%	0,15%	0,10%	%60'0	0,099%	0,111%	25%
6) + (9) + (12		0,67%	0,27%	0,50%	0,39%	0,50%	0,27%	0,28%	0,37%	0,33%	0,31%	0,23%	100%
2 (17)		95.308.885	39.219.536	72.235.725	55.420.660	72.046.216	38.632.567	40.242.915	53,410,741	47,408,255	44.847.225	32.207.437	14.314.178.760
(18)-(3)+(17)		191.163.000	135.073.000	168.090,000	151.275.000	167,900,000	134.486.000	136.097.000	149,265,000	143.262.000	140.701.000	128.060.000	35.785.444.000
(19)-(8)+(18)		183,663,000	366,635,500	440,277,500	423.462.500	460,400,000	386.361.000	367.659.500	421,452,500	415,449,500	433,201,000	379.932.900	96.584.816.900

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Jenuari 2019

SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN KURBALINGGA,

WAHYU/KONTARDI

BERITA DA BERT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2

WAKIL BUPATI, & DYAH HAYUNING PRATIWI

PIt BUPATI PURBALINGGA,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I

Form 1.1.	Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
Form 1.2.	Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari
	Kecamatan;
Form 1.3.	Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan
	Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
Form 1.4.	Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
Form 1.5.	Berita Acara Penyaluran ADD;
Form 1.6.	Kuitansi Pembayaran;
Form 1.7.	Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
Form 1.8.	Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
Form 1.9.	Berita acara musyawarah desa;
Form 1.10.	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola
	Desa;
Form 1.11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan
	Pembangunan fisik dan non fisik;
Form 1.12.	Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
Form 1.13.	Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
Form 1.14.	Pakta integritas;
Form 1.15.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
Form 1.16.	Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II

Form 1.17. Peraturan Desa tentang APB Desa.

Form 2.1.	Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
Form 2.2	Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari
	Kecamatan;
Form 2.3	Surat Pernyataan Kelengkapan berkas Penyaluran Dana dari
	Camat;
Form 2.4	Berita Acara Penyaluran ADD Tahap II;
Form 2.5	Kuitansi Pembayaran ADD Tahap II;
Form 2.6	Laporan realisasi keuangan 75 % (tujuhpuluh lima perseratus)
	dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh
	perseratus) dari penyaluran Tahap I;
Form 2.7	Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
Form 2.8	Foto copy buku rekening pemerintah desa:



3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III

Form 3.1.	Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
Form 3.2	Surat Pengantar berkas permohonan Penyaluran dana dari
	Kecamatan;
Form 3.3	Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan
	Penyaluran Dana dari Camat;
Form 3.4	Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III
Form 3.5	Kuitansi Pembayaran Tahap III;
Form 3.6	Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima
	perseratus) dan kegiatan minimal 50 % dari pencairan Tahap
	I dan Tahap II;
Form 3.7	Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
Form 3.8	Foto copy buku rekening pemerintah desa.

PIL BUPATI PURBALINGGA, WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

WALYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2